

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN  
KONSUMEN AKIBAT HILANG, RUSAK DAN  
KETERLAMBATAN DALAM PENGIRIMAN  
BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Kantor Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**ANDINI PRASTIWI**  
**1721030111**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN  
KONSUMEN AKIBAT HILANG, RUSAK DAN  
KETERLAMBATAN DALAM PENGIRIMAN  
BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kantor Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat–Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari’ah**

Oleh

**ANDINI PRASTIWI**

**NPM. 172103011**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Aktifitas pengiriman barang tersebut selalu diikuti pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang bersepakat, tetapi dijumpai salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian yang telah mereka sepakati, seperti terjadi komplain konsumen atas hilang atau rusaknya barang dalam pengiriman Rumusan masalah dalam skripsi adalah: pertama bagaimana sistem ganti rugi barang hilang dan rusak dalam pengiriman di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung Kedua, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem ganti rugi barang hilang dan rusak dalam pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Tanggung jawab yang di berikan oleh PT Pos Indonesia Cabang Bandar lampung terhadap Kehilangan, Kerusakan maupun Keterlambatan pada baran yang di kirm Dengan menggunakan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa penyelesaian pengiriman barang yang terjadi di PT. POS (Persero) Bandar Lampung tentang ganti rugi yang dilakukan oleh PT. POS (Persero) Bandar Lampung yang dilakukan dengan pemberian ganti rugi akan tetapi pemberian ganti rugi masih belum sesuai dikarenakan belum adanya uang ongkis kirim yang belum terbyar oleh pihak PT Pos indonesia Cabang Bandar Lampung.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andini Prastiwi  
Npm : 1721030111  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang, Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. POS (Persero) Bandar Lampung) adalah benar benar merupakan hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Januari 2022  
Penulis



Andini Prastiwi  
NPM. 172103011



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703260

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi :Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat  
Hilang Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum  
Islam (Studi Di PT. POS (Persero) Bandar Lampung)

Nama : Andini Prastiwi  
NPM : 1721030111  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan  
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Eti Karmini, S.H., M.H.**  
NIP.197308162003122003

**Anis Sofiana, M.S.I**  
NIP.198910252019032009

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. POS (Persero) Bandar Lampung)”** disusun oleh **Andini Prastiwi Npm 1721030111** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat, 9 September 2022**

**Tim Penguji**

- Ketua** : Susi Nur Kholidah, M.H. 
- Sekretaris** : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy 
- Penguji I** : Khoiruddin, M.S.I 
- Penguji II** : Eti Karini, S.H., M.Hum 
- Penguji III** : Anis Sofiana, M.S.I 

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
  
**Dr. Pia Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

(Qs Al Isra: 34)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Dwi Haryanto dan Ibunda Masnoni yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
2. Buat adikku tercinta Dila Zulfiani Saputri, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Buat Tante saya Suryanti,S.E, Fitriyana, S.Pd yang selalu memberikan saya nasihat dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Buat Paman saya Andi Saputra, S,Pd Dan Istri Herlina Chaidir, S.Pd yang selalu memberikan arahan yang baik untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Partner saya Febrian Dwi Saputra, S.H yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Andini Prastiwi lahir Di Sumberejo pada tanggal 28 Maret 1999. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Dwi Haryanto dan Ibu. Masnoni orang yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup. Andini Prastiwi Memiliki satu adik perempuan yang bernama Dila Zulfiani Saputri dan yang sangat di sayang dan dicintai.

Pendidikan di mulai dari TK Mutiara Tangerang dan selesai pada tahun 2005, selanjutnya melanjutkan Pendidikan SDN 05 Sawah Lama dan selesai pada tahun 2011, dan selanjutnya melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Nusantara dan selesai pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bandar Lampung lulus dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di mulai pada semester 1 tahun 2017

Bandar Lampung, 11 Januari 2022

Penulis



**Andini Prastiwi**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam** (Studi di PT. POS (Persero) Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari pernyataan untuk menyelesaikan studi, pendidikan program studi (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini ;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu\_Dr.Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris Program Studi Muamalah Ibu Susi Nurkholidah, M.H yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Ibu Eti Karini, S.H., M.H dan Pembimbing II Anis Sofiana, M.S.I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Teman teman seperjuangan “Barbar Ambyar Squad” yang selalu memberikan semangat agar bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik
6. Buat Rekan Rekan Bank Syariah Way Kanan (Perseroda) yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
8. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempatan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurna penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Januari 2022  
Penulis



**Andini Prastiwi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian .....	6
I. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Tanggung Jawab .....	13
B. Dasar Hukum Tanggung Jawab .....	14
C. Pengertian Ganti Rugi .....	16
D. Sebab Akibat Ganti Rugi .....	19
E. Rukun Dan Syarat Ganti Rugi .....	19
F. Konsep Ganti Rugi .....	20
G. Bentuk Bentuk Ganti Rugi .....	21
H. Wujud Ganti Rugi .....	21

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Perusahaan .....</b>	<b>25</b>
1. Sejarah PT.Pos Indonesia (Persero) .....	25
2. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia (Persero) ...	34
3. Struktur Organisasi .....	34
4. Mekanisme Pengiriman Barang.....	36
5. Syarat dan Ketentuan Layanan Pengiriman PT. POS Indonesia (Persero).....	37
6. Keunggulan Dari Layanan Paket Pos .....	37
7. Syarat Syarat Ketentuan Pengiriman Pos .....	38
<b>B. Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak.....</b>	<b>40</b>
1. Rusak dan Hilangnya Benda .....	40
2. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Pos dan Proses Pengiriman Barang .....	41

### **BAB IV ANALISIS DATA**

<b>A. Konsep dan Praktek Pertanggung jawaban Terhadap Barang yang Hilang Rusak dan Keterlambatan.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Perspektif Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Hilangnya Barang Dalam Pengiriman.....</b>	<b>49</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A.Kesimpulan .....</b>	<b>51</b>
<b>B.Rekomendasi/Saran .....</b>	<b>52</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang, Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam”

Selanjutnya ada beberapa istilah yang dapat didefinisikan dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja<sup>1</sup>
2. Kerugian adalah berkurangnya atau rusak nya nilsi suatu benda atau suatu hal yang di sebab kan oleh suatu peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung<sup>2</sup>
3. Konsumen adalah salah satu pihak transaksi ekonomi yang hak hak nya sering di abaikan (oleh sebagian pelaku usaha)<sup>3</sup>
4. Pengiriman barang adalah proses memindahkan barang dari satu ke tempat lainnya.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul proposal ini

---

<sup>1</sup>Departemen pendidikan & kebudayaan (KBBI) *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 2012) 23

<sup>2</sup>[https://www.google.co.id/search?safe=stich&sxsrf=pengertian="+kerugian](https://www.google.co.id/search?safe=stich&sxsrf=pengertian=) di akses 11 September 2020

<sup>3</sup> Happy Susanto *Hak Hak Konsumen jika di rugikan* (Ciganjur Jakarta Selatan 2008) 15

adalah” “Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang,Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam”

## **B. Latar Belakang Masalah**

Muamalah merupakan suatu bentuk aturan yang diciptakan Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lain dalam kehidupan ini, demi memperoleh semua keperluan dan keinginan dengan cara paling baik diantaranya yaitu menyimpan dana di lembaga keuangan dalam tinjauan hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang (Produsen) atau jasa kepada Pembeli (Konsumen) untuk mendapatkan keuntungan. Konsumen adalah orang yang membutuhkan barang sedangkan produsen orang yang membuat barang, dalam kegiatan ini maka di butuhkanlah distributor atau penyelur barang.

Distribusi atau penyaluran adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha penyampaian atau penyeluran barang atau jasa produsen ke konsumen. Dalam distribusi barang dan jasa ada etika ekonomi yang harus di perhatikan oleh para pelaku ekonomi, yaitu pemerataan, keadilan, dan ketetapan waktu serta kualitas. Dalam pendistribusian barang sangat di perlukan ketetapan waktu dan kualitas pendistribusian barang yang di salurkan harus terjaga juga tidak ada kerusakan.<sup>5</sup>

Mengikuti perkembangan perekonomian yang moderen kebutuhan hidup manusia sangat lah banyak. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan jasa pengiriman barang. Kebutuhan manusia dalam pelayanan jasa pengiriman saat ini sangatlah berkembang mulai dari sarana prasarana angkutan.

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

<sup>5</sup>M.fuad dkk, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Perusahaan bergerak di bidang penyelenggaraan jasa distribusi lain adalah perusahaan jasa angkutan. Pengangkutan merupakan salah satu perekonomian yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Tersedia nya sarana pengangkutan dapat memudahkan manusia untuk berpindah atau pergi ke tempat tertentu. Selain itu sarana pengangkutan juga di gunakan untuk di gunakan dalam pengiriman barang.

Selaku pihak penyedia jasa pengiriman barang selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan jasa yang terbaik kepada semua para konsumen. Namun dalam kegiatan ini pastinya tidak lepas dari hambatan yang terjadi kerugian bagi pihak penyedia jasa, pengirim barang maupun penerima barang, kerugian barang dapat terjadi karena kesalahan kelalaian dalam pengangkutan maupun kelalaian pihak perusahaan kantor pos itu sendiri sebagai perantara. Kerugian yang terjadi dapat berupa kerusakan seluruh, sebagian kehilangan barang maupun keterlambatan dari waktu yang telah di sepakati.

Jadi masalah yang akan di bahas mengenai bagaimana pihak Kantor PT .Pos Indonesia (Persero) menyikapi tentang ganti rugi pada barang yang hilang, rusak dan keterlambatan pengantaran paket, dan juga akan membahas tentang seperti apa perspektif pada hukum Islam dalam sistem ganti rugi

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang, Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pos (Persero) Bandar Lampung).

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam judul ini yaitu Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang, Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung memfokuskan kepada ganti rugi barang yang hilang dan rusak dan keterlambatan, serta bagaimana pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar



lampung menanggapi dan melayani para konsumen yang terlibat atas kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan pada barang konsumen.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a) Bagaimana konsep tanggung jawab terhadap Barang yang hilang, rusak dan Keterlambatan dalam kiriman di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung?
- b) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem ganti rugi barang yang hilang, rusak dan keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pelaksana sistem Tanggung jawab atas ganti rugi barang yang hilang, rusak dan keterlambatan pada jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung.
2. Untuk mengkaji tentang Perspektif hukum Islam pada tanggung jawab atas ganti rugi barang yang hilang, rusak dan keterlambatan pada jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung

#### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah wasasan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Islam dan khusus nya masalah ganti rugi.
- b. Bahan perbandingan kepada penelitian selanjutnya yang memiliki keinginan untuk menambahkan topik yang sama.

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung dan juga untuk masyarakat umum yang bermaksud agar mengetahui sistem ganti rugi barang yang hilang, rusak, dan keterlambatan dalam pengiriman di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung.

## G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan yang bertujuan untuk dikaji agar masalah yang akan ditelitiselanjutnya tidak menyebabkan adanya publikasi data seputar masalah yang sama, serta tujuan lain yaitu memberi informasi kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang lain berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan saat itu, menghubungkan peneliti dengan refrensi yang ada, mengisi celah dalam penelitian sebelumnya. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Hawani dengan Judul Skripsi: Tanggung jawab PT. TIKI JNE Dalam Pengiriman Barang Terhadap konsumennya (Studi Kasus Di PT.TIKI JNE Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung) Memfokuskan tentang tanggung jawab PT. TIKI JNE Dalam pengiriman barang apabila terjadi Wanprestasi di PT. TIKI JNE Jalur Nugraha Eka Kurir Cab Bandar Lampung.

Hasil penelitian PT JNE melakukan tanggung jawab berupa mengganti harga barang yang hilang beserta biaya pengiriman.<sup>6</sup>

2. Penelitian Yang di lakukan oleh Yunahar Okta Syaftian dengan judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta dalam pengiriman barang.Memfokuskan kepada Bentuk Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta dalam pengiriman paket barang.

Hasil penelitian dalam bentuk tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Yogyakarta yakni dengan

---

<sup>6</sup> Skripsi Hawani yang berjudul *Tanggung Jawab PT TIKI JNE Dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya*.

mengganti uang jaminan sebesar harga barang yang telah di kirim.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang di lakukan oleh Zolla Adrestia dengan judul skripsi: Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang Atau Rusak dalam pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru menurut Ekonomi Islam. Skripsi ini memfokuskan pada pelaksanaan ganti rugi yang hilang atau rusak dalam pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat di Pekanbaru.

Hasil penelitian sistem ganti rugi di PT Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru yakni pihak PT menggunakan sistem ganti rugi berupa, Jika barang tersebut hilang maka pihak PT wajib ganti rugi dengan sistem nilai jaminan ganti rugi di kali dengan biaya pengiriman, jika barang tersebut di nyatakan rusak maka pihak PT ganti rugi berupa Max 50% nilai harga barang di kali dengan biaya pengiriman.<sup>8</sup>

Perbedaan penulis mengangkat judul skripsi Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Hilang, Rusak, Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam Di PT. Pos (Persero) Bandar Lampung adalah memfokuskan kepada ganti rugi barang yang hilang, rusak dan keterlambatan di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung menurut perspektif Hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka perlu menggunakan metode untuk memahami suatu permasalahan dan mempermudah penelitian juga agar dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal.

---

<sup>7</sup> Skripsi Yunahar Okta Syaftian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Barang*

<sup>8</sup> Skripsi Zolla Adrestia yang berjudul *Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang Atau Rusak Dalam Pengiriman Barang Pada PT Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru*

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu di PT. Pos Indonesia (Persero) Antasari Bandar Lampung dengan menggunakan analisis Kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitasnya.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>10</sup> Analisis kualitatif dalam penelitian ini nantinya akan memberikan deskripsi atau gambaran perspektif hukum Islam dan meninjau dengan sistem ganti rugi pada barang yang rusak, hilang dan keterlambatan pada jasa pengiriman barang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>11</sup>

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak perusahaan. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informasi yang terlibat dengan peristiwa hukum yang terjadi guna memperoleh informasi yang dibutuhkan pada penulisan ini. Wawancara dilakukan hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

---

<sup>9</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) 56

<sup>10</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke21 (Bandung : Alfabeta Cv, 2015) 79

<sup>11</sup>Sugiyono, *Ibid*

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini letak wilayah, kondisi masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **c. Tahap Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data atau editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>13</sup>

## **d. Tahap Sistematika Data**

Sistematika data bertujuan menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>14</sup>

## **e. Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki peran. Atau mereka yang menjadi informan atau pemberi informasi di dalam pengambilan suatu data yang digali. Selain itu mereka yang menjadi informan tak hanya harus memiliki wawasan yang cukup. Narasumber dalam Skripsi ini yakni Sdr Reza Pratama selaku Menager Pelayanan Outlet Dan Operasi Cabang III dan Sdri Liza Deslina selaku Menager Sumber Daya Manusia dan Dukungan Umum.

---

<sup>12</sup>*Ibid. Metodologi Penelitian hukum,*

<sup>13</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Ibid*

<sup>14</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

#### 4. Data Dan Sumber Data

##### a) Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian yaitu, pemilik barang dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan sebagai sumber data yang di cari<sup>15</sup> dalam penelitian ini sumber data primer nya yaitu pengirim dan karyawan kantor pos.

##### b) Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari pihak lain, yang di perolehan tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>16</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah PT. Pos indonesia cabang Antasari Bandar Lampung dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber sumber penelitian yang berupa bahan bahan primer yaitu Perspektif hukum Islam bahan bahan sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian seperti buku fiqh muamalah, dan bahan bahan hukum primer dan sekunder.

#### 5. Analisis Data

Setelah data diperoleh data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diisi sendiri dan orang lain.<sup>17</sup>

Analisis tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam sistem ganti rugi barang yang hilang, rusak dan keterlambatan pada jasa

<sup>15</sup>Syaifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2009) 47

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Ibid*,

pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Antasari Bandar Lampung tujuannya dapat diketahui dari sudut pandang nya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian Induktif yaitu langkah peneliti dalam menganalisa adalah, peneliti salah satu karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) lalu mengumpulkan data data tentang penelitian tentang ganti rugi sehingga menarik kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing- masing bab yang saling sistematis. Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang kemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah membahas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II adalah membahas tentang Pengertian Ganti rugi, Dasar Hukum Ganti rugi, Macam Macam Ganti rugi dan Tanggung Jawab Pengangkutan Barang.

Bab III adalah membahas tentang gambaran umum Perusahaan yaitu PT. Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung, Sejarah berdiri nya PT. Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung, Struktur Organisasi, Mekanisme Pengirim Barang, Syarat dan Ketentuan Layanan Pengiriman pada PT. Pos Indonesia (Persero) Antasari Bandar Lampung, serta membahas rusak dan hilang nya benda titipan dan Konstruksi Hukum Ganti Rugi Pengiriman Barang Berdasarkan Analogi (*Qiyas*) Ganti Rugi dalam *Wadiah*

Bab IV adalah menguraikan tentang hasil Penelitian dan Pembahasan dari data yang telah di peroleh, Bab ini berisi tentang Konsep dan Praktek Tanggung jawab terhadap barang yang hilang dan rusak pada PT. Pos Indonesia (Persero) Antasari Bandar Lampug dan Sistem Ganti Rugi Pengiriman Barang.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta beberapa saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*)<sup>19</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>19</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, 48.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>20</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

## B. Dasar Hukum Tanggung Jawab

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan).<sup>21</sup> Kata ini merupakan asal dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT dalam surat Al Sajadah ayat 5:

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, 503.

<sup>21</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008) 262

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٧٦﴾

*Artinya* Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini

Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ

كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

*Artinya* Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,

Ibn 'Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Kasir dalam tafsirnya

bahwa yang dimaksud dengan amanat pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai al-taklif atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya

berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.

Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja

kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud

amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (*Bukhari-6015*).

Sungguh benarlah ucapan Rasulullah SAW. "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta dengan segenap isinya.

### C. Pengertian Ganti Rugi

Ganti kerugian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pembesaran piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga hutangnya,<sup>22</sup> ensiklopedia ekonomi menuliskan ganti rugi adalah menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang di tentukan<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) 78

<sup>23</sup> Habib NAasir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedia Ekonomi Syariah* (Bandung : kafa Publishing, 2008) 70

Ganti rugi menurut para ulama di istilahkan dalam konteks *dhaman* (denda) yang di hubungkan dengan *dharar* yang beragam mengikuti konteks nya, Misalnya al-jabr al kamil (ganti rugi penuh) bertujuan untuk menetapkan ganti rugi yang harus di tanggung oleh pihak (*al-mutadir*)<sup>24</sup> dan menurut ulama kontemporer Wahab al-zulaihi di sebut dengan *Ta'widh* dalam bahasa di sebut dengan ganti rugi, yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran,<sup>25</sup> dalam Muamalah ganti rugi di sebut dengan (*dhman*) bertujuan sebagai *raf'u al-dharar wa izalatuha* yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang di terima oleh pihak yang di rugikan, *dhaman* dalam islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi di hubungkan dengan psikis, Kehormatan dan harta benda. Urusan akhirat ganti rugi itu hutang yang harus di bayar, sehingga tidak menjadi tuntutan di akhirat kelak, ganti rugi dalam ajaran Islam sudah di atur sedemikian sempurna. Hal ini karena Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang secara implisit maupun eksplisit sangatlah memperhatikan kemaslahatan setiap manusia, wujud kongkrit secara mendasar, Islam dalam terapan hukum nya selalu tidak jauh melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda, hal ini tidak hanya dalam ranah kaidah dan ibadah saja, melainkan juga dalam hubungan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya (disebut Muamalah), *Dhaman* dapat di terapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia<sup>26</sup>

Dalam Fiqih *dhaman* juga di maknai beragam. Imam Ghazali misalnya memaknai *dhamam* dengan "*luzumu rad al-syayy' awu badaluhu bil misti awu bil qimaati*"( kerusakan

---

<sup>24</sup> Asmuni "*Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*" Jurnal Hukum Dan Peradilan <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66> di akses 26 Juni 2022

<sup>25</sup> Wahab al-Zulaihi, Nazariah al- Daman, (Damsyiq: Daar al-Fikr,1998) Di kutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

<sup>26</sup> Hengki Firmanda "*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" Jurnal Hukum Republica. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438> di akses 26 juni 2022

mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya)<sup>27</sup>

*Dhaman* menurut ulama Hanafi adalah memikul tanggungan atas hal yang di tuntutan, misalnya baju yang di titipkan maka baju tersebut hilang. Maka tidak ada artinya penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak di tanggung ternyata masih ada.<sup>28</sup> *Dhaman* menurut ulama Maliki adalah memikul tanggungan dari seseorang Karena sebab yang di benarkan. Jika bukan suatu yang di benarkan, misalnya membeli barang *ghasab* yang tidak di ketahuinya, maka, hakikat jual beli dan harganya sah, tetapi terkatagorikan *ghullah* (harta dan harga) yang harus di tanggung ketika rusak atau di kembalikan ketika di ketahui sumber aslinya, baik pada barang maupun harganya, berbeda dengan hibah, sipenerima hibahlah yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah memilikinya.<sup>29</sup>

*Dhaman* menurut ulama Shafi'I adalah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta, kewajiban pemenuh hak hal ini berlaku kecuali jika indicator perbuatan yang melawan hukum, barang pinjaman dalam akad "*ariyah*" tidak ada *dhaman* (penanggung atas kerusakan) kecuali memang sengaja di rusak oleh si peminjam, *Dhaman* menurut ulama Hanabilah adalah kesediaan seseorang untuk menanggung orang lain atas hutang ganti rugi misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini adalah menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan orang

30

---

<sup>27</sup> Jaya Miharja "*Konsep Ganti Rugi perspektif Hukum Islam*" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah <https://org/10.20414/mu.v8i2.1997> di akses 26 juni 2022

<sup>28</sup> Iza Hanifudin "*Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*", Jurnal Muslim Heritage <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959> di akses 26 Juni 2022

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

## D. Dasar Hukum Ganti Rugi

### 1. Al- Qur'an

Allah SWT berfirman dalam (Qs. Yusuf: 72)

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهِ زَعِيمٌ

Artinya penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"<sup>31</sup>

### 2. Hadist

Yang berbunyi: "*Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar*" (HR, Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>32</sup>

## E. Pembagian Ganti Rugi

Pembagian ganti rugi dengan konsep *dhaman* dalam pandangan ulama fiqh, yaitu:<sup>33</sup>

1. Menurut Imam Malik bin Anas ganti rugi ada tiga, yaitu: *dhaman al-mal* (ganti rugi yang berkaitan dengan harta) *dahaman al-wajh* (ganti rugi berkaitan dengan fisik) dan *dhaman al-talab* (ganti rugi berkaitan kerugian di luar materi dan fisik, waktu dan kesempatan)
2. Menurut Imam Syafi'i *dhaman* di artikan kesediaan menjamin yaitu ada tiga macam:
  - a. *Dhaman dayn* (kesediaan menjamin hutang seseorang)

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.70

<sup>32</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad Al- Husini, *Kifayah Al*

<sup>33</sup> Iza Hanifudin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* 69



- b. *Dhaman radd al'ayn* (kesediaan menjamin penyerahan barang)
  - c. *Dhaman ihdar shask* (kesediaan menghadirkan seseorang)
3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal makna dari kata *dhaman* yaitu sebagai menjamin hutang, hak, janji atau amanah dan objek barang dagangannya yang terdiri dari *dhaman al dayn al- hal*, *dhaman al- a'yan*, *dhaman al-amanah* dan *dhaman uhdah al-mabi*.

#### F. Sebab Akibat Ganti Rugi

Secara ringkas hal-hal yang dapat menyebabkan *dhaman* yaitu

1. Akad, seperti hal jual beli, tsanam yang sudah di temukan sebelum terima barang, pemesanan (Salam), sewa menyewa (Ijarah), dan lainnya. Akad ini jika kemudian hari terjadi hal yang tidak di inginkan (rusak maupun hilang) maka harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.
2. Kekuasaan dalam ulama fiqh disebut “Yad”, yang dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. *Yad Ghayru Amanah* yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seseorang (ghashib) orang yang sedang menawar, orang yang sedang menjamin, dan orang yang sedang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, Demikian juga menurut salah satu pendapat seseorang yang menjadi suruhan yang lain.
  - b. *Yad Mu'tamanah* yaitu seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (wadiah), kongsi (syirkah), persekutuan modal (mudharabah), perwakilan, dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak di gunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya ketika barang yang di percayakan kepadanya rusak maka wajib menggantinya.

### G. Rukun Dan Syarat Ganti Rugi

Para ulama memperbolehkan dhaman apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Pihak yang mejamin (*dhamin*) di syatkan sudah baligh, berakal,merdeka, dan cakap bertindak hukum sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri
2. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*madhmunlah*), syaratnya harus di ketahui dan di kenal oleh dhamin
3. Orang yang berhutang atau orang yang dijamin (*madhum anhu*).
4. Objek jaminan hutang (*madhum*), berupa barang, uang,atau orang yang disyaratkan bahwa objek ini harus di maksud kan mengandung jaminan.

### H. Konsep Ganti Rugi

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, teori ganti rugi perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara jelas yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis nabi. Dari nash nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan dhaman atau yang disebut ganti rugi, sejak awal memang di akui para fuqaha tidak mennggunakan istilah masuliyah madaniyah untuk sebutan tanggung jawab pidana. Akan tetapi

sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Quraifi dan a'lz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-njawabir yakni sebutan untuk ganti rugi perdata sedangkan al-jawazir untuk sebutan ganti rugi pidana. Akan tetapi sejumlah pemikir hukum klasik terutama al-Quraifi dan a'lz Ibn Abdi salam memperkenalkan istilah al-jawabir yaitu sebutan untuk ganti rugi perdata dan juga masuliyah al-jinaya'iyah untuk sebutan tagging jawab pidana. Walaupun dalam perkembangan era masakini para fuqaha sering menggunakan istilah masuliyah dan tidak lain

merupakan pengaruh dari karya karya tentang hukum barat. Dhaman dapat terjadi karena pelanggaran yang di sebut dhaman ‘ udwan penempatan ganti rugi, unsur unsur yang paling penting adalah Dharar atau kerugian para korban.<sup>34</sup>

*Dharar* dapat terjadi karena fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yaitu pada moral dan perasaan yang disebut dharar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik itu kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh korban, meskipun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.<sup>35</sup>

Asmuni menyebutkan ganti rugi terhadap kerugian dengan jiwa disebut (jawabir al-dharar al badaniyah) mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan atau fungsi keduanya. Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (jawabir al-dharar al- amaliyah), seperti perampasan perang, perusakan terhadap barang atau manfaat mencakup dua hal yaitu:

1. *Jawabir naqdiyah*, yakni ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual yang sama (*al-qimah*).
2. *Jawabir aniyah*, yakni ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama

Pengertian Dhaman dalam hukum cukup beragam, kata dhaman mempunyai makna yang cukup bervariasi, baik makna secara bahasa atau makna secara istilah. Secara bahasa dhaman diartikan sebagai bahasa dhaman diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni Mth yaitu tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik maupun perasaan seperti nama baik<sup>36</sup>

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi dhaman udwan (dhaman al udwan), yaitu perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada

---

<sup>34</sup>Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)30

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* 20

perbuatan yang merugikan (al-fi'ī adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata di sebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup> Dari sini perlu dimengerti bahwa dhaman dapat di terapkan dalam berbagai bidang muamalah, dapat disimpulkan bahwa dhaman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan ke harta bendaan dan fisik. Hal ini berlaku baik pada dharar yang muncul akibat pelanggaran seluruh, maupun melakukan pelanggaran (yang diharamkan) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh perbuatan undang undang<sup>38</sup>

## I. Bentuk Bentuk Ganti Rugi

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan hukum yang dikenal sebagai berikut<sup>39</sup>

### 1. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung beberapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal.

### 2. Ganti Rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi yaitu ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti itu disebut juga ganti rugi actual. Misalnya ganti atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan atau gaji dan penderitaan termasuk penderitaan mental.

---

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007) 30

<sup>38</sup> A Rahmad Asmuni *Ilmu Fiqh* 3 23

<sup>39</sup> Munir faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) 67

### 3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu merupakan ganti rugi dengan jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut di maksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak terhadap kasus kasus kesengajaan yang berat. Misalnya di terapkan terhadap penganiayaan berat terhadap seseorang tanpa rasa perikemanusiaan

## J. Wujud Ganti Rugi

Pada umum nya ganti rugi di perhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Menurut Pitlo, Undang undnag yang tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakana bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu<sup>40</sup> Alasan sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip itu banyak kesulitan kesulitan yang dapat di hindarkan. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi seseorang tersebut harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggaran nya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat di ilia dengan uang

Untuk setiap tuntutan ganti rugi seseorang tersebut harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggaran nya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidk dpat dinilai dengan uang

---

<sup>40</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan* (Perikatan pada Umumnya) , (Bandung, Alumni 1999) 56

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002

Al- Zulaihi Wahab ( Damsyiq: Daar al-Fikr)

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo persada

Amirudin dan Asikin Zainal ,*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)

Asmuni Jurnal Hukum dan Peradilan “*Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*”

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2002.

Asmuni Rahmad A *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam 2007).

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004  
Bugin, Burhan, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*.

Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Faudy Munir *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2002)

Firmanda Hengki “*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia*”  
Jurnal Hukum Republica Vol 16, No 2 (2017).

Hanifuddin Iza, “*Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*” Jurna Muslim Vol 5 No. 1 (2020).

Hartono, Sri Rejeki, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. UNDIP. 1980

Haq Abdul *Formasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista, 2006).

Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, ),

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardalis, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Miharja Jaya "Konsep Ganti rugi Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No. 2 (2016)
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,)
- Nasir Habib dan Hasanudin Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi Syariah* Bandung: kafa publishing, 2008
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, 1984.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Bulan Terang, 1970.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989),
- Sofhie Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan instrumen Hukum nya*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Susanto Happy *Hak Hak Konsumen jika di rugikan Ciganjur* Jakarta Selatan Zikrul Hakim, 2003.